



PENGUATAN SINERGI DAN STRATEGI KOLABORASI STAKEHOLDER UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI JAWA TENGAH

STRENGTHENING SYNERGY AND STAKEHOLDER COLLABORATION STRATEGIES FOR CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN CENTRAL JAVA

Arif Sofianto¹, Bambang Supradono²

¹Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

²Indoriset

Korespondensi: email: brida@jatengprov.go.id

Abstrak

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki dua agenda besar yaitu pengembangan subsektor ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem pendukungnya. Kedua agenda ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana amanah UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, implementasi kebijakan ekonomi kreatif di daerah terkendala minimnya kapasitas kewenangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Implikasinya, pengembangan ekonomi kreatif kurang efektif jika hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Pergub No. 26 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Perda 5 Tahun 2021, sebagai dasar kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah agar berjalan efektif jika dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan sinergi multi aktor, multi sektor, multi peran, multi akuntabilitas. Hasil kajian mengidentifikasi keberadaan peran multi aktor *octahelix* yang terdiri dari pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas ekraf, media, lembaga keuangan, NGO/CSO dan lembaga orkestrator. Selanjutnya direkomendasikan perlu membangun ruang kolaborasi dan sinergi multi aktor untuk berbagi sumber daya dalam Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Provinsi. Peran Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah sebagai orkestrator kolaborasi dan sinergi multi aktor untuk membangun ekosistem yang dinamis dan adaptif perlu terus diperkuat perannya.

Kata Kunci: ekonomi kreatif, ekosistem, kolaborasi, *octahelix*

Abstract

Creative economy development has two major agendas: the development of the creative economy subsector and the development of its supporting ecosystem. Both agendas are the responsibility of the central and local governments, as mandated by Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy. However, the implementation of creative economy policies in the regions constrains the limited capacity, authority, and resources of local governments. Consequently, creative economy development is less effective if it is solely the responsibility of local governments. The Central Java Provincial Government has enacted Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning Creative Economy Development and Governor Regulation No. 26 of 2024 concerning the implementation of Regional Regulation 5 of 2021, as the basis for regional creative economy ecosystem development policies. These policies are expected to be effective if implemented with a collaborative and synergistic approach involving multiple actors, multiple sectors, multiple roles, and multiple accountabilities. The study identified the existence of a multi-actor octahelix system consisting of government, academics, businesses, creative economy communities, media, financial institutions, NGOs/CSOs, and orchestrator institutions. Furthermore, it is recommended to establish a collaborative and synergistic multi-actor space for resource sharing within the Provincial Creative Economy Action Plan. The role of the Central Java Creative Economy Committee as an orchestrator of multi-actor collaboration and synergy to build a dynamic and adaptive ecosystem needs to be continuously strengthened.

Keywords: collaboration, creative economy, ecosystem, *octahelix*

PENDAHULUAN

Hawkins (2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai suatu ide/gagasan yang diolah menjadi sebuah komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai permainan antara (*interplay*) kreativitas manusia, ide, kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memunculkan industri kreatif. Richard Florida (2003) yang memperkenalkan konsep "*Creative Class*" (Kelas Kreatif) berpendapat bahwa ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang digerakkan oleh individu-individu kreatif yang menjadi modal utama dalam pertumbuhan ekonomi perkotaan/wilayah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dimana ekonomi kreatif (ekraf) didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif terdiri dari 17 subsektor, yaitu: 1) arsitektur; 2) desain interior; 3) musik; 4) seni rupa; 5) desain produk; 6) *fashion*; 7) kuliner; 8) film, animasi, dan video; 9) fotografi; 10) desain komunikasi visual (DKV); 11) televisi dan radio; 12) kriya; 13) periklanan; 14) seni pertunjukan; 15) penerbitan; 16) aplikasi; dan 17) pengembangan permainan (*gim*). Pemerintah pusat telah menetapkan tiga subsektor menjadi andalan yaitu kuliner; kriya; dan *fashion* karena paling dominan serta paling banyak pelakunya dan pekerjanya. Sementara empat subsektor: aplikasi; *gim*; musik dan film animasi; serta video menjadi prioritas karena sedang tumbuh cepat saat ini dan banyak menyerap investasi.

Selain pengembangan 17 subsektor tersebut, amanah UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif menuntut tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif terdiri dari 8 (delapan) aspek meliputi: a) pengembangan riset; b) pengembangan pendidikan; c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d) penyediaan infrastruktur; e) pengembangan sistem pemasaran; f) pemberian insentif; g) fasilitasi kekayaan intelektual; dan h)

perlindungan hasil kreativitas. Dukungan ekosistem diharapkan menjadi nutrisi bagi tumbuh kembangnya benih kreativitas.

Kinerja ekonomi kreatif Jawa Tengah di tingkat nasional cukup baik. Jawa Tengah menempati peringkat kedua setelah Jawa Timur untuk jumlah ekspor sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari *fashion* 7.099 juta USD, Kriya, 5.015 juta USD dan kuliner 767 juta USD dengan nilai ekspor total 3,2 miliar USD. Jawa Tengah menempati peringkat ketiga untuk investasi di sektor ekonomi kreatif dengan nilai investasi sebesar 11,45 triliun rupiah (Kemene kraf/Bekraf, 2025), serta peringkat ketiga pendaftaran kekayaan intelektual secara nasional (DJKI, 2025). Kementerian Ekraf/Badan Ekraf menetapkan target yang didelegasikan ke daerah untuk masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon hal tersebut dengan menetapkan capaian kinerja RPJMD Jawa Tengah 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 1. Target Capaian Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Nasional Provinsi Jawa Tengah 2025-2030

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai tambah ekraf (Rp. triliun)	84.3	102.3	120.3	138.4	156.3	174.3
Proporsi thd PDB ekraf nasional (%)	12,6	12,5	12,38	12,27	12,16	12,04

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2025-2029

Target tersebut dapat dicapai bahkan terlampaui jika terdapat dukungan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Ekosistem ekonomi kreatif berfungsi sebagai sistem pendukung rantai nilai ekonomi kreatif mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi. Pengembangan ekosistem tentunya tidak hanya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, namun membutuhkan peran multi aktor non pemerintah untuk berbagi sumber daya.

Namun, realitas lapangan menunjukkan kolaborasi dan sinergi multi aktor belum optimal, masih berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi masih terfragmentasi dan tidak melibatkan banyak aktor untuk bersinergi. Jika fenomena tersebut dibiarkan

maka upaya mengembangkan ekosistem yang terintegrasi tidak akan terwujud dan hanya menjadi sekumpulan kolaborasi yang parsial (*collaboration fragmented*) (Huxham dan Vangen, 2004).

Pengembangan ekonomi kreatif telah masuk dalam dokumen perencanaan di Provinsi Jawa Tengah baik Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2024-2044. Tentunya kebijakan jangka panjang tersebut diterjemahkan implementasinya setiap lima tahun yang diselaraskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025-2029. RPJMD Jawa Tengah 2025-2029 menyebutkan kata ekonomi kreatif sebanyak 103 kali. Maksud dari penyebutan tersebut tentunya bermakna ekonomi kreatif diharapkan mampu mendukung Misi kedua RPJMD 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan”. Peran ekonomi kreatif diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, meningkatkan kemandirian desa dan pengembangan 10 titik aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru.

Implementasi kebijakan ekonomi kreatif (ekraf) di tingkat pemerintah daerah mengalami tantangan kewenangan urusan, dimana UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur secara spesifik urusan konkuren ekonomi kreatif. Mengatasi permasalahan tersebut, Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya solusi kebijakan afirmatif dengan menetapkan kerangka regulasi untuk memberikan kepastian hukum implementasi UU Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut juga dalam rangka memberikan arah kebijakan pengembangan ekraf di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berikut kerangka regulasi yang telah ditetapkan:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur ruang lingkup tentang tentang: pendataan dan sistem informasi ekonomi kreatif, perencanaan ekonomi kreatif, pendampingan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif, hak dan kewajiban pelaku ekonomi kreatif, inkubator ekonomi kreatif, komite ekonomi kreatif, kawasan

kreatif, insentif, fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif, pendanaan ekonomi kreatif, penghargaan, pengawasan dan pengendalian

2. Pergub Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) Provinsi Jawa Tengah. Komekraf sebagai lembaga non struktural memiliki tugas membantu Gubernur dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronkan, menginisiasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Pergub Jawa Tengah Nomor 26 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang memuat tentang: penyusunan rencana induk ekonomi kreatif provinsi; identitas kreasi Jawa Tengah; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; inkubator ekonomi kreatif; dan pengawasan dan pengendalian ekosistem, pemetaan perangkat daerah pengampu 17 subsektor ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah.
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 556/50 Tahun 2024 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah 2024-2029.

Pemerintah pusat juga telah meluncurkan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Ekraf/Badan Ekraf dan Kemendagri agar pemerintah daerah membentuk Dinas Ekonomi Kreatif baik secara mandiri atau gabungan. Kebijakan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mulai aktif di tahun 2026 melalui Perda No 5 Tahun 2025 dan Pergub No 3 Tahun 2026.

Tantangan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif adalah sesuatu yang kompleks dan rumit (*wicked problems*) tidak cukup didekati dengan regulasi saja atau pendekatan struktural dengan membentuk Disbudparekraf. Perlu terobosan upaya kolaborasi dan sinergitas yang membuka ruang keterlibatan dan partisipasi multi aktor, multi sektor, multi peran, multi kewenangan dan multi akuntabilitas (Rahmah et al., 2025). Menjawab permasalahan tersebut kajian ini berupaya memetakan para aktor yang terlibat dalam pengembangan 17 subsektor ekonomi



kreatif dan ekosistem pendukungnya; mengevaluasi kondisi eksisting dalam pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem pendukungnya; serta bagaimana strategi kolaborasi dan pola sinergi dapat berjalan dalam suatu perencanaan yang sistematis dan terarah dengan membuka ruang keterlibatan multi aktor, multi peran dan multi kewenangan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif, berdaya saing dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Stakeholder

Hasil dari penelusuran data lapangan teridentifikasi beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pendekatan triangulasi berupa *indepth interview*, *focus discussion group* dan observasi dokumen

kebijakan serta praktik-praktik baik yang terjadi di lapangan. Ditemukan bukti-bukti (*evidences*) yang menunjukkan kegiatan dari beberapa aktor baik pemerintah dan non pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan 17 subsektor dan peran dalam 8 (delapan) aspek ekosistem ekonomi kreatif. Dari 8 (delapan) aspek ekosistem hanya 7 (tujuh) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dapat melibatkan multi aktor. Sementara untuk aspek perlindungan hasil kreativitas mutlak menjadi kewenangan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah sebagai lembaga vertikal yang memiliki kewenangan pencatatan Hak Cipta, pendaftaran Paten dan Merek. Berikut pemetaan stakeholder/multi aktor sesuai peran yang saling berpilin/berkelindan untuk memperkuat ekosistem yang dinamis dan adaptif (Iluta et al., 2023).

Tabel 2. Stakeholder dalam pengembangan subsektor dan ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah.

Multi Aktor /Stakeholder	Peran dalam Pengembangan 17 subsektor Ekraf	Peran dalam Pengembangan Ekosistem Ekraf
1. Pemerintah		
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota: terdapat 20 OPD Provinsi Jawa Tengah yang terlibat	17 subsektor	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan (Pelatihan) - Infrastruktur - Fasilitasi HKI - Pemasaran - Insentif fiskal dan non fiskal
Pemerintah Pusat /lembaga vertikal yang ada di Jawa Tengah: terdapat 11 institusi pusat	17 subsektor	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan (pelatihan) - Insentif non fiskal - Pemasaran - Perlindungan Hasil Kreativitas
Lembaga Non struktural: terdapat 4 lembaga non struktural	6 sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan (Pelatihan) - Insentif non fiskal - Pemasaran - Pembiayaan
2. Orkestrator		
Komite Ekonomi Kreatif	17 subsektor	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Riset (mandiri)
3. Akademisi		
Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Keterampilan /vokasi, SMK	17 subsektor	<ul style="list-style-type: none"> - Riset - Pendanaan dan pembiayaan - Infrastruktur - Pemasaran - Pendidikan (formal dan non formal) - Fasilitasi HKI
4. Bisnis (Dunia Usaha dan Industri)		
BUMN/D, APINDO, KADIN, HIPMI, Perusahaan Swasta, PHRI dll	17 subsektor	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan dan pembiayaan - Infrastruktur - Pemasaran - Pendidikan
5. Komunitas		
Komunitas ekraf yang tersebar di 35 kab/kota	17 subsektor	<ul style="list-style-type: none"> - Riset - Pendidikan (informal)



Multi Aktor /Stakeholder	Peran dalam Pengembangan 17 subsektor Ekraf	Peran dalam Pengembangan Ekosistem Ekraf
		- Pendanaan - Pemasaran - Infrastruktur
6. Lembaga Keuangan		
<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan (Bank daerah, Himbara, BPR) • Lembaga Keuangan Non Perbankan 	17 subsektor	- Pendanaan dan Pembiayaan (IP Financing) - Infrastruktur - Pendidikan (pelatihan)
7. Media		
Elektronik (TV dan Radio), Cetak (Koran lokal dan nasional), Online	mewartakan 17 subsektor	- Pemasaran
8. NGO/CSO		
<ul style="list-style-type: none"> • MEK Muhammadiyah • Lembaga Perekonomian NU • Rotary Jateng • Pengembangan Ekonomi Gereja • Forum Laz Jateng dll 	5 subsektor	- Pemasaran, - Pendidikan (pelatihan), - Infrastruktur, - Pembiayaan & Pendanaan.

Sumber: Data Peneliti diolah, 2025

Tabel 2 di atas menunjukkan keberadaan dan peranan 8 (delapan) aktor yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif yang selanjutnya disebut sebagai aktor *octahelix*. Pembagian peran aktor *octahelix* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah sebagai berikut:

- Aktor pemerintah daerah, pusat dan LNS mempunyai peran penting dalam pembentukan peraturan/regulasi, kebijakan yang afirmatif, pendidikan (pelatihan), fasilitasi infrastruktur, strategi dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam suatu perencanaan yang sistematis dan memberikan insentif baik fiskal dan non fiskal sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Aktor dunia usaha dan industri (bisnis) dapat berperan dalam pengembangan subsektor ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem terutama dalam hal pendidikan (magang), kemitraan, akses pasar, infrastruktur, pendanaan kegiatan ekonomi kreatif melalui *sponsorship*, tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.
- Aktor institusi pendidikan dan pelatihan (Akademisi) berperan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan pengembangan SDM talenta kreatif (*talent pool*) (formal dan non formal) serta melakukan riset pengembangan produk kreatif yang inovatif.
- Komunitas 17 subsektor ekonomi kreatif dapat berperan dalam pengembangan 17 subsektor


ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem secara organik, wadah berbagi pengetahuan dan pembelajaran (pendidikan informal) bagi pelaku ekraf yang sedang merintis.

- Lembaga keuangan baik perbankan dan non perbankan dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan permodalan usaha pelaku ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual (*intellectual property financing*).
- Media berperan penting dalam edukasi dan menyebarkan informasi atau mewartakan berita kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, sosok pelaku ekonomi kreatif yang menginspirasi melalui kanal media yang mereka miliki.
- NGO (NonGovernment Organization)/CSO (Civil Society Organization/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berperan dalam hal pemberdayaan dan permodalan (*angel investor*) bagi pelaku ekonomi kreatif dari kelompok miskin dan berdasarkan preferensi agama agar berdaya dan mandiri.
- Lembaga non struktural Komite Ekonomi Kreatif berperan dalam mengkoordinasi, mengorkestrasi, serta monitoring dan evaluasi kolaborasi multi aktor agar kolaborasi dan sinergi multi aktor dapat berjalan secara efektif dalam pengembangan subsektor ekonomi kreatif dan ekosistem pendukungnya.

Keberadaan aktor *octahelix* ini merupakan aktor kunci pengembangan ekosistem. Berikut gambar



model kolaborasi *octahelix* yang termaktub dalam Pergub No. 26 Tahun 2024.



Gambar 1. Kolaborasi *Octahelix*
 Sumber: Pergub Jateng No. 26/2024

Aktor Komekraf memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi sebagai orkestrator sesuai amanat Pergub Jawa Tengah No. 3 Tahun 2023 pasal 6, yaitu sebagai:

- a. Forum aspirasi komunitas/organisasi ekonomi kreatif;
- b. Media komunikasi dan koordinasi komunitas ekonomi kreatif dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif;
- c. Mitra kerja strategis perangkat daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Penghubung dan mengorkestrasi sumber daya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di provinsi dan kabupaten/kota.


Keberadaan Komekraf sebagai lembaga publik yang nonstruktural (*extra rule*) merupakan upaya terobosan inovasi kebijakan untuk membantu kapasitas pemerintah daerah yang terbatas. Keberadaan Komekraf juga selaras dengan PP No. 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal konteks pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem pendukungnya di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut memberikan

ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, serta akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan.

Menurut Ansell & Gash (2008) sebaiknya kolaborasi diinisiasi oleh lembaga publik. Komekraf sebagai lembaga publik bisa menginisiasi kegiatan kolaborasi multi aktor. Melalui fungsi tersebut Komekraf bisa menginisiasi, mendorong dan mengorkestrasi forum kolaborasi dan sinergi antar multi aktor untuk saling berkelindan/berpilin dalam memperkuat ekosistem secara adaptif. Forum tersebut didesain dengan pendekatan dialog tatap muka, fasilitatif, inklusi dan jika sudah terpilih aktor yang tepat dapat menjadi forum yang eksklusif. Pendekatan kolaborasi dan sinergi yang didorong melalui keterlibatan peran multi aktor dapat menjadi solusi keterbatasan kewenangan dan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.

Temuan di lapangan menunjukkan banyak stakeholder memberikan dukungan pengembangan pada subsektor kriya, kuliner dan fashion (KKF) sehingga terkadang subsektor yang lain kurang mendapat perhatian. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar semakin banyak subsektor yang dikembangkan karena berpeluang membuka ragam lapangan usaha. Pemerintah pusat juga tengah berupaya mendorong subsektor prioritas yaitu musik, aplikasi, gim, film, animasi dan videografi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sinkronisasi program prioritas nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mendorong kebijakan afirmatif pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif secara merata melalui Pergub No. 26 Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan dan urusan perangkat daerah sebagaimana gambar di bawah ini:





Gambar 2. Pembagian Peran Perangkat Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Evaluasi Pola Kolaborasi dan Sinergi

Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan ditemukan praktik baik kolaborasi dan sinergi di Provinsi Jawa Tengah yang telah berjalan cukup lama. Namun, aktor yang terlibat masih terbatas hanya dua aktor (kolaborasi bilateral). Perlu ada upaya menarik aktor lain untuk menambah penciptaan nilai baru dalam berkreasi bersama (*co-creator*) untuk mengisi kekosongan yang ada atau menciptakan inovasi dalam suatu ekosistem, meskipun para aktor merasa bukan bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif karena merasa yang mereka lakukan hanya terkait nomenklatur yang mereka ampu. Berikut praktik baik kolaborasi dan sinergi yang sudah berjalan cukup lama.

- SMK Jurusan rumpun ekraf (animasi, aplikasi, tata boga, tata busana, desain komunikasi visual, broadcasting dll) berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri (aktor bisnis) di sektor ekraf dalam pemagangan siswa untuk meningkatkan keterampilan siswa sebelum memasuki dunia kerja.
- Dinas Koperasi UMKM berkolaborasi dengan sektor Swasta (Impala) mengaktifasi ruang *Hetero Space* (*Coworking Space*). Dinas Koperasi UMKM berperan menyediakan sumber daya ruangan dan pihak swasta menyediakan sumber daya manajemen pengelolaan ruang dan program kegiatan untuk

mengaktifasi ruangan. Kontribusi bagi ekosistem adalah ketersediaan infrastruktur *co working space* dan inkubator usaha. Kolaborasi ini merupakan contoh praktik baik yang sudah berjalan cukup lama meskipun terus perlu didorong peningkatan kualitas layanannya.

- Perguruan tinggi berkolaborasi dengan komunitas/pelaku usaha ekraf dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu riset dan diseminasi teknologi tepat guna pelaku usaha /komunitas ekraf.

Penambahan aktor lain tentu akan menciptakan nilai baru, misalnya pelaku ekraf yang telah selesai di inkubasi oleh *Hetero Space* bisa ditindaklanjuti aktor lembaga keuangan untuk mengisi kekosongan belum adanya sistem permodalan dan peningkatan kemampuan literasi keuangan bagi peserta inkubasi. Sementara aktor bisnis bisa menjalin kemitraan usaha agar bisa mengisi nilai baru dalam hal peningkatan skala bisnis dan aktor akademisi bisa berperan dalam hal riset dan pengembangan produk peserta inkubasi dan seterusnya.

Evolusi kolaborasi pada awalnya hanya melibatkan tiga aktor (*Triple helix*) yaitu pemerintah-akademisi-bisnis, sementara penemu teori *triple helix* (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) menyatakan *triplehelix* telah mati karena



selanjutnya akan banyak *helix*/aktor lain yang terlibat (N-Helix). Selanjutnya muncul teori *quintuple/quadruple helix* (Carayannis et al., 2012) yang memunculkan aktor komunitas/masyarakat, kemudian muncul aktor media dalam kolaborasi *Pentahelix* (Sutaryantha & Kusumasari, 2020), atau aktor penegak hukum (Ode & Elwan, 2025).

Aktor keenam (*hexahelix*) yaitu lembaga keuangan realitasnya memfasilitasi KUR bagi pelaku ekraf dengan pendekatan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Keberadaan aktor penegak hukum (Ode & Elwan, 2025) yaitu Kanwil Kemenkum Jateng sebenarnya bisa diposisikan sebagai aktor tersendiri karena memiliki peran khusus dalam menangani intermediasi sengketa KI. Hasil evaluasi menunjukkan aktor penegak hukum ditempatkan sebagai bagian dari aktor pemerintah.

Keberadaan aktor ketujuh (*heptahelix*) yaitu NGO/CSO yang memiliki peran dalam pemberdayaan pelaku ekraf dari kelompok miskin dan berdasarkan preferensi keagamaan. NGO/CSO juga berperan dalam pembiayaan hibah modal usaha (angel investor). Aktor kedelapan (*Octahelix*) yaitu Komekraf berperan sebagai orkestrator kolaborasi dan sinergi multi aktor untuk menciptakan inovasi antar aktor (*co-creator*) agar ekosistem selalu adaptif.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan rumusan kebijakan Pergub No. 26 Tahun 2024 yang mengatur keterlibatan para aktor *octahelix* dalam kolaborasi dan sinergi ternyata sudah selaras dengan realitas lapangan. Hal ini penting disampaikan karena problem dalam penyusunan kebijakan adalah kebijakan yang tidak relevan dengan realitas di lapangan/*policy alienation* (Muhammad Usman et al., 2021).

Pola Sinergi dan Strategi Kolaborasi

Praktik baik kolaborasi dan sinergitas dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang kompleks dan rumit (*wicked problem*) sangat membutuhkan peran multi aktor, namun perlu diatur pola sinergi dan kolaborasinya. Pendekatan pemerintah daerah dengan melibatkan aktor non pemerintah sejalan dengan pendekatan paradigma pemerintahan *new public governance (NPG)* (Osborne, 2006). Paradigma NPG akan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan

publik melalui pendekatan tata kelola/pembagian peran dengan melibatkan aktor non pemerintah.

Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya kolaborasi yang terfragmentasi (misal: pendidikan dan industri, pemerintah dan bisnis). Mengatasi permasalahan tersebut, perlu upaya orkestrasi, karena tanpa orkestrasi kolaborasi berjalan secara parsial yang rentan terhadap inersia kolaboratif (jalan di tempat). Sesuai dengan temuan Rahmah et al. (2025), permasalahan yang rumit dan kompleks (*wicked problems*) jika tidak diselesaikan dengan pendekatan kolaborasi dan sinergitas multi aktor akan memicu rendahnya daya saing.

Perlu ada upaya pendekatan institusional agar pola kolaborasi dan sinergitas yang melibatkan multi aktor *octahelix* dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Hasil temuan menunjukkan rumusan kebijakan melalui Pergub Jawa Tengah Nomor 26. Tahun 2024 telah mengatur tata cara kolaborasi dan sinergi multi aktor dalam penyusunan konsensus Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Provinsi (Renaksiekrafprov) 2026-2029 yang selaras dengan agenda pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2025-2029. Forum kolaborasi dan sinergi antar multi aktor sebaiknya diinisiasi oleh Komekraf sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai Pergub Jateng No. 3 Tahun 2023, dimana dalam Pasal 9 ayat b menyebutkan Komekraf mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan dan pengembangan ekonomi kreatif.


Tahapan penyusunan Renaksiekrafprov 2026-2029 dimulai oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekraf (Disbudparekraf) duduk bersama Komekraf menyusun rancangan awal Renaksiekrafprov setelah melakukan sinkronisasi terlebih dahulu dengan Rencana Aksi Ekraf Pusat dan RPJMD Jateng 2025-2029. Renaksiekrafprov 2026-2029 difokuskan untuk merumuskan strategi pengembangan 8 (delapan) aspek ekosistem ekonomi kreatif daerah selaras dengan Rencana Aksi Ekraf Pusat. Selanjutnya, rancangan awal Renaksiekrafprov yang tidak menjadi kewenangan Disbudparekraf perlu dilakukan upaya kolaborasi dan sinergi untuk menutupi *gap* kewenangan tersebut bersama perangkat daerah yang lain sesuai kewenangan yang dimiliki. Forum ini menghadirkan Bappeda untuk membantu



melakukan sinkronisasi program dan kegiatan, serta memastikan ekosistem ekonomi kreatif masih selaras dengan indikator kinerja utama dan khusus yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah.

Hasil rancangan awal Renaksiekrafprov dari lintas aktor pemerintah selanjutnya dibawa ke dalam forum kolaborasi dan sinergi dengan aktor non pemerintah yang menghadirkan perwakilan aktor akademisi, bisnis, media, lembaga keuangan,

komunitas ekraf dan NGO/CSO. Melalui forum tersebut aktor non pemerintah dapat melakukan *co-creator* dengan cara mengkritisi, memperkuat, menindaklanjuti atau menambah usulan kegiatan dari usulan aktor pemerintah agar tidak memunculkan persepsi di mata publik hanya mengadopsi dominasi kepentingan pemerintah saja, tetapi berdasarkan kepentingan bersama (*common goal*). Berikut tahapan kegiatan penyusunan Renaksiekrafprov.



Gambar 3. Tata Cara Penyusunan Renaksiekrafprov
 Sumber: Pergub Jateng No. 26 Tahun 2024

Forum pertemuan multi aktor perlu dibangun pemahaman sinergi antar aktor menyadari bahwa mereka mengejar satu tujuan yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Strateginya Komekraf harus memfasilitasi forum *co-creation* dimana pemerintah memaparkan target daerah (IKU) dan aktor non pemerintah memaparkan kebutuhan lapangan. Terciptalah Rencana Aksi Multi-Aktor yang saling berkelindan dimana program pemerintah menjadi infrastruktur pendukung, sementara program non-pemerintah menjadi mesin penggerak. Relasi sinergi diikat melalui Rencana Aksi Multi-Aktor yang bukan sekadar dokumen mati, melainkan kontrak sosial yang dipantau secara transparan melalui *dashboard* publik.

Pengaturan lalu lintas usulan kegiatan kolaborasi dan sinergi multi aktor perlu diorkestrasi, disinilah keberadaan peran Komekraf sebagai penjaga ekosistem dibutuhkan. Tanpa

peran okestrator, para aktor akan berjalan sendiri-sendiri dan hanya akan menciptakan kolaborasi yang terfragmentasi (pulau-pulau kolaborasi) dan kolaborasi inersia (jalan di tempat). Ibarat bermain musik masing-masing tanpa dirigen hanya akan menghasilkan bunyi tanpa harmoni. Orkestrator memastikan bahwa kolaborasi tersebut membangun sistem yang hidup (bukan sekadar proyek). Orkestrator akan merangkai hubungan sedemikian rupa sehingga antar aktor saling membutuhkan secara fungsional.


Orkestrasi ekosistem sebaiknya dibahas dalam suatu forum musyawarah kolaborasi dan sinergi untuk menghasilkan konsensus dokumen Renaksiekrafprov multi aktor 2026-2029 dan selanjutnya perlu diterjemahkan dalam kegiatan tahunan. Dokumen Renaksiekrafprov yang disusun dengan melibatkan aktor non-pemerintah maka akuntabilitas publik bergeser dari horizontal (antar perangkat daerah) menjadi diagonal/*social*



accountability. Dokumen Renaksiekrafprov dengan melibatkan aktor non pemerintah akan membuat lebih lincah dan tidak statik dalam merespon ekosistem ekonomi kreatif yang bersifat dinamis dan adaptif (Iluta et al., 2023). Rencana aksi yang terlalu kaku justru bisa menjadi hambatan baru karena tidak mampu merespon perubahan pasar yang cepat.

Respon kolaborasi dan sinergitas yang cepat akan menciptakan kemenangan kecil yang membuktikan bahwa kolaborasi itu berhasil. Sebagai awalan dapat diinisiasi satu proyek pilot

kecil kolaborasi dan sinergi yang hasilnya bisa dirasakan dalam tiga hingga enam bulan. Keberhasilan kecil (*small win*) akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) antar aktor (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Begitu *trust* terbentuk, kolaborasi besar akan mengalir secara alami (efek *snowball*). Forum pertemuan tersebut dapat didesain berdasarkan kelompok kerja sesuai pilar ekosistem untuk menghasilkan keputusan antara (*intermediate to win*) berupa rencana aksi tahunan sebagai bentuk konsensus (keputusan bersama) (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).



Gambar 4. Desain Proses Tata Kelola Kolaborasi Ekosistem Ekraf

Desain tata kelola kolaborasi (*collaborative governance*) dibuat dalam kelompok-kelompok kerja (pokja) sesuai dengan 8 (delapan) aspek dari ekosistem. Forum deliberasi masing-masing pokja akan diorkestrasi dan diintegrasikan oleh Komekraf berdasarkan peran dan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Pembahasan tiap forum pokja selanjutnya dibawa ke forum besar integrasi/sinergitas untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di daerah yang kondusif dan terintegrasi. Komekraf selanjutnya mengkurasi kualitas dan relevansi program dengan ekosistem.

Kolaborasi dan sinergi multi aktor jika dapat terorkestrasi secara baik akan mampu menjawab tantangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah tidak berhenti sekedar wacana tetapi menjadi aksi kerja nyata kolaborasi dan sinergi

multi aktor dan multi peran. Selain itu, kolaborasi dan sinergi di daerah akan memudahkan dalam pencapaian indikator kinerja utama ekonomi kreatif yang menjadi target pusat dalam hal investasi dan ekspor. Di sisi lain, target Provinsi Jawa Tengah adalah mencapai proporsi angka 12,6% dari nilai PDB ekonomi kreatif nasional dan capaian jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif daerah akan mampu menjadi sistem pendukung pencapain tersebut. Dampak lain yang ditimbulkan adalah penciptaan lapangan pekerjaan bagi generasi *zilenial* di Jawa Tengah dan pemberdayaan ekonomi kelompok miskin, pesantren, perempuan, kelompok disabilitas.

Ekosistem ekonomi kreatif perlu terus didorong secara spasial ke wilayah kabupaten/kota kreatif sebagai lokomotif pengembangan subsektor



unggulan; penguatan Kecamatan Berdaya sebagai simpul jejaring kawasan kreatif; serta pengembangan Desa/Kelurahan Kreatif dengan pendekatan kolaborasi dan sinergi yang melibatkan aktor-aktor lokal setempat agar pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara spasial, kontekstual dan langsung dapat dirasakan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem pendukungnya di Jawa Tengah akan berjalan efektif jika terjadi pembagian peran multi aktor *octa helix*. Aktor pemerintah (pusat, daerah dan LNS) berperan sebagai pembuat kebijakan dan regulasi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Aktor akademisi berperan dalam pengembangan pendidikan formal dan non formal serta riset pengembangan produk kreatif. Aktor bisnis (dunia usaha dan industri) berperan dalam kemitraan, akses pasar dan magang. Aktor media berperan sebagai pewarta dan mempromosikan produk ekraf. Aktor komunitas berperan menyelenggarakan pendidikan informal dan pendampingan bagi pelaku usaha yang sedang merintis. Aktor lembaga keuangan berperan dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Aktor NGO/CSO berperan dalam permodalan usaha ultra mikro dan pemberdayaan pelaku ekraf dari kelompok masyarakat miskin dan preferensi agama. Aktor terakhir yang cukup strategis peranannya adalah Komekraf sebagai orkestrator kolaborasi multi aktor. Tanpa orkestrator para aktor akan berjalan masing-masing (*silo mentality*) karena tidak ada upaya menyatukan kepentingan antar aktor yang berbeda-beda untuk bergeser ke arah kepentingan bersama (*common purpose*) yaitu mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah yang hidup dan berdaya saing.

Temuan di lapangan menunjukkan peran multi aktor dapat berkontribusi dalam pengembangan tujuh aspek ekosistem meliputi pendidikan, pemasaran, pembiayaan, pemasaran, fasilitasi HKI, insentif dan infrastruktur, dan satu aspek menjadi kewenangan khusus Kanwil Kemenkum Jateng yaitu perlindungan hasil kreativitas. Evaluasi terhadap peran aktor pemerintah secara umum masih berada pada tingkatan koordinasi melalui forum konsultasi publik hanya untuk mensosialisasikan kegiatan,

belum mendorong ke arah kolaborasi dan sinergi sehingga aktor non pemerintah masih dibiarkan bekerja sendiri-sendiri. Meskipun terdapat praktik baik kolaborasi dan sinergi, namun masih melibatkan dua aktor saja (kolaborasi bilateral) dan masih terjadi fragmentasi kolaborasi yang belum terintegrasi. Perlu didorong peran multi aktor untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menciptakan kesehatan ekosistem melalui penciptaan nilai (*co-creator*) antar multi aktor yang memberikan dampak/manfaat bagi para aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Tata cara kolaborasi secara terstruktur dan sistematis yang melibatkan multi aktor telah diatur pelaksanaannya dalam pasal 3-14 Pergub Jawa Tengah No. 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) bersama dinas yang mengurus ekonomi kreatif perlu bekerjasama untuk mengorkestrasi, mengkoordinasi dan mensinkronisasi peran multi aktor dalam berbagi sumber daya baik aktor pemerintah dan aktor non pemerintah dalam forum yang dikonsolidasikan dalam dokumen Rencana Aksi Multi Aktor/Rencana Aksi Ekraf Provinsi (Renaksiekrafprov) Jawa Tengah 2026-2029. Forum penyusunan Renaksiekrafprov diselenggarakan dalam suatu forum musyawarah/deliberasi pengambil keputusan multi aktor. Dokumen Renaksiekrafprov berorientasi pada penciptaan delapan aspek ekosistem ekraf di daerah agar relevan dengan kondisi yang ada dan berdampak.

Renaksiekrafprov 2026-2029 juga bisa diarahkan pada strategi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis wilayah, antara lain melalui: Kabupaten/Kota Kreatif sebagai lokomotif pengembangan subsektor unggulan; penguatan Kecamatan Berdaya sebagai simpul jejaring kawasan kreatif; serta pengembangan Desa/Kelurahan Kreatif sebagai basis produksi, kreasi, dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi berbasis digital yang memuat data pelaku ekraf yang telah memiliki nomor induk berusaha, pendataan komunitas, karya, event, dan ekosistem pendukung ekonomi kreatif di Jawa Tengah. upaya lain adalah menyediakan *dashboard* yang dapat diakses untuk mendukung keperluan perencanaan dan koordinasi,



pemetaan potensi wilayah, penyusunan kebijakan dan evaluasi kinerja program.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. J. (2012). *The Quintuple Helix innovation model : global warming as a challenge and driver for innovation*. 72–73.
- Chris Huxham, S. V. (2004). *Managing to Collaborate The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The dynamics of innovation : from National Systems and “ Mode 2 ” to a Triple Helix of university – industry – government relations*. 109–123.
- Florida, R. (2003). Cities and Creative Class. *City and Community*, 2(1), 3–19.
- Hawkins, J. (2001). *The Creative Economy ; How People Make Money From Ideas*. Penguin Group.
- Iluta Arbidane, Halina Synycyna, Daina Znotina, O. R. (2023). Theoretical and Methodological Aspects for the Development of a Creative Economy in the Context of the Formation of an Innovative Business Ecosystem. *Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Conference*, 1, 22–28.
- Muhammad Usman, M. A. (2021). General Policy Alienation and Public Professionals’ Psychological Wellbeing: Mediation through Alienative Commitment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(2), 278–294. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa043>
- Ode, L., & Elwan, M. (2025). *COLLABORATION IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : TRANSITIONING FROM A QUADRUPLE HELIX TO A HEXA- HELIX PERSPECTIVE*. 24(4). <https://doi.org/10.13165/VPA-25-24-4-14>
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Rahmah, M., Yayuk, A., Rahayu, S., & Maksum, I. R. (2025). *NEW TRENDS OF IDEAL TYPE : ADDRESSING WICKED*. 24(2). <https://doi.org/10.13165/VPA-25-24-2-01>
- Sutaryantha, Wiyantari M. P., & Kusumasari, B. (2020). Indigenous Collaborative Governance: An Understanding of Decision-Making Process at Desa Adat in Bali, Indonesia. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 119–145. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p01>

